



PUTUSAN

Nomor 2016 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LIM KENG HONG, bertempat tinggal di Jalan Pondok Kelapa Raya A7/16 RT 001/RW 04, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mhluddayan, S.H. dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Kusuma Dilaga *Law Firm & Partners*, berkantor di Graha Pena Kalbar, Lantai I Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km. 3.5, Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Juli 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

Ir. RUDI SUJANTO, bertempat tinggal di Jalan Aris Margono Nomor 5 A, RT 003 RW 003, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Martinus Ekok, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat Martinus Ekok, S.H. & Associates, berkantor di Jalan Pak Kasih Nomor 4 AA, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2018;
Termohon Kasasi;

D a n

HADI WIBOWO, bertempat tinggal Jalan Haji Muhammad Syaioeddin Nomor 12 B, RT 035 RW 009, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2016 K/Pdt/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terlawan menolak secara tegas seluruh posita pelawan mulai dari poin 1 s/d 15, maupun petitumnya poin C s/d D, kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terlawan;
2. Bahwa objek perlawanan dalam perkara *quo* adalah salah objeknya;
3. Pihak dalam perkara *quo* kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan Putusan Nomor 16/Pdt.Bth/2018/PN Mpw tanggal 27 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima permohonan Pelawan;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- Menghukum Terlawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp4.443.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 48/PDT/2019/PT PTK.

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2016 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 27 November 2018 Nomor 16/Pdt.Bth/2018/PN Mpw;
- Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Pembanding semula Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Terbanding semula Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Turut Terbanding semula Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara ini;
- Menghukum Terbanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.Bth/2018/PN Mpw *juncto* Nomor 48/PDT/2019/PT PTK *juncto* Nomor 7/Akta.Pdt/2019/PN Mpw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2016 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Pelawan tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 16/PDT.Bth/2018/PN.MPW tanggal 27 November 2018;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 23 Mei 2019 Nomor 48/PDT/2019/PT.PTK yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Pelawan untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Pelawan adalah Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Pelawan yang benar;
4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 2 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2016 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan pengadilan tinggi telah sesuai dengan hukum pembuktian dan didukung oleh pertimbangan yang cukup;

Bahwa objek eksekusi telah dilakukan pengukuran sebagaimana dirumuskan dalam Berita Acara Pengukuran Nomor 147/BA-SPP/IV/2012 tanggal 2 April 2012. Putusan sudah seharusnya mendasarkan pada Berita Acara Pengukuran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LIM KENG HONG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LIM KENG HONG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2016 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2016 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)